

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menjelaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum merupakan dasar negara dan pandangan hidup setiap warga negara Indonesia, sementara itu Pancasila merupakan sumber dari semua tertib hukum yang berlaku di Indonesia. Negara hukum, menempatkan hukum pada posisi tertinggi, kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan hukum tunduk pada kekuasaan, apabila hukum tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum, dengan kata lain hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk membenarkan kekuasaan. Hukum harus menjadi “tujuan” untuk melindungi kepentingan rakyat. Kedudukan penguasa dengan rakyat di mata hukum adalah sama. Bedanya hanyalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur. Baik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu undang-undang. Bila tidak ada persamaan hukum, maka orang yang mempunyai kekuasaan akan merasa kebal hukum.

Indonesia juga merupakan negara kesejahteraan (*welfare state*). Konsep negara kesejahteraan adalah mengatur dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan ketelantaran. Upaya tidak dilakukan melalui proyek-proyek sosial parsial

yang berjangka pendek, melainkan diatasi secara terpadu oleh program-program jaminan sosial seperti pelayanan sosial/rehabilitasi sosial, berbagai tunjangan pendidikan, dan kesehatan. Dalam konsep ini, pemerintah memiliki peran lebih besar dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang terencana, melembaga dan berkesinambungan. Masalah pendidikan dan kesehatan di Indonesia masih menuai banyak kritik pada kualitasnya, padahal dua hal tersebut merupakan hak asasi manusia paling mendasar yang sudah tentu menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya.

Indonesia merupakan negara yang telah memanfaatkan produk bioteknologi terutama produk makanan dan obat-obatan. Pemanfaatan produk rekayasa di Indonesia telah diatur dan harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat 7 peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perdagangan produk rekayasa genetika yaitu:

- (1) UU No. 7/1996 tentang Pangan
- (2) UU No. 21/2004 tentang ratifikasi "*Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi Keanekaragaman Hayati)
- (3) PP No. 69/1999 tentang Label dan Iklan Pangan
- (4) PP No. 28/2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
- (5) PP No. 21/2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika
- (6) SKB 4 Menteri Th. 1999

(7) Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor: HK. 00.05.23.3541 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik.

Masyarakat muslim yang merupakan mayoritas di Indonesia tentu memerlukan pelabelan halal bagi produk rekayasa genetika yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sehingga tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat untuk mengkonsumsinya.

Bioteknologi di Indonesia telah berkembang sejak lama, Diantaranya dalam pembuatan keju, tempe, oncom dan lain sebagainya<sup>1</sup>. Namun bioteknologi modern baru berkembang pada tahun 1985 ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengizinkan munculnya program Bioteknologi seperti Bioteknologi Pertanian IPB, Bioteknologi Kesehatan di UGM dan Bioteknologi Industri di ITB Bandung. Tujuan pemerintah dalam program ini adalah untuk meningkatkan penelitian di bidang bioteknologi dan memperluas jaringan bioteknologi di tingkat nasional maupun internasional. Tahun 1994, Indonesian Biotechnology Consortium (IBC) terbentuk dengan tujuan aktif terlibat dalam pengembangan dan pemanfaatan bioteknologi secara bijak untuk kesejahteraan manusia dan konservasi lingkungan.

Adapun jenis bioteknologi dapat dibagi menjadi:

1. Bioteknologi Konvensional

---

<sup>1</sup> Wahyono,S. (2001). Pengolahan sampah organic dan aspek sanitasi. *Jurnal Teknologi Lingkungan*,2 (2)

Bioteknologi konvensional sangat terbatas pada peran mikroorganisme dengan teknik fermentasi dalam skala kecil dan pembuatannya masih menggunakan teknik sederhana. Prinsip dasar bioteknologi konvensional adalah memanfaatkan mikroorganisme utuh secara langsung tanpa proses rekayasa sehingga pemanfaatannya masih sangat terbatas. Bioteknologi konvensional adalah teknik fermentasi seperti pembuatan tempe, tape dan yogurt.

## 2. Bioteknologi Modern

Bioteknologi modern dikenal dengan melibatkan rekayasa genetika sehingga menghasilkan DNA rekombinan dan organisme transgenik yang dapat di manfaatkan untuk menghasilkan produk yang di inginkan. Pada prinsipnya, bioteknologi modern merupakan pemanfaatan bagian dari mikroorganisme dengan melibatkan teknologi modern.

Bioteknologi modern berkembang pesat setelah genetika molekuler berkembang dengan baik. Dimulai dengan pemahaman tentang struktur DNA pada tahun 1960an dan hingga berkembangnya berbagai teknik molekuler telah menjadikan pemahaman tentang gen menjadi semakin baik. Perkembangan bioteknologi modern sebagaimana yang dimaksud menyebabkan lahirnya berbagai macam bioteknologi yang mempengaruhi segala aspek kehidupan, dua diantaranya yakni bidang pertanian dan bidang kesehatan.

Berkenaan dengan bidang pertanian, sumberdaya genetika pertanian merupakan bahan dasar yang dapat digunakan baik oleh peneliti di lembaga riset ataupun petani/masyarakat lokal untuk memperbaiki kualitas dan produksi pangan ataupun pertanian<sup>2</sup>. Keanekaragaman hayati pertanian juga sangat penting untuk mendapatkan gizi yang seimbang guna menjaga kesehatan masyarakat. Pertumbuhan penduduk di dunia semakin meningkat, sehingga perlu adanya peningkatan produksi pertanian pula untuk memenuhi kebutuhan dan ketahanan pangan. Hal itu dapat dicapai melalui penggunaan teknologi rekayasa genetika atau bioteknologi.

Produk bioteknologi pada bidang pertanian dan kesehatan semakin banyak dikembangkan oleh para peneliti. Sehubungan dengan hal tersebut, maka produk- produk hasil bioteknologi pertanian dan kesehatan harus dilindungi dengan hukum hak atas kekayaan intelektual.

Proses bioteknologi acapkali dilakukan selama bertahun-tahun, karena membutuhkan proses kimia dan fisika didalamnya untuk membentuk suatu produk yang mempunyai suatu keunggulan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, Peneliti Universitas Jember juga memiliki produk unggulan hasil rekayasa genetika atau bioteknologi di bidang pertanian dan kesehatan. Produk tersebut diantaranya:

1. Benih Sintetik Tebu (*Saccharum Officinarum*) Berbasis Nanomaterial dan Enkapsulator (Bidang Pertanian)

---

<sup>2</sup> Mamat, H. S., and Sukarman Sukarman. "Manfaat inovasi teknologi sumberdaya lahan pertanian dalam mendukung pembangunan pertanian." *Jurnal Sumberdaya Lahan* 14.2 (2020): 115-132.

2. *Sugarcane Mosaic Virus* melalui Pendekatan *Pathogen-Derived Resistance* dan RNA (Bidang Pertanian)
3. Pengembangan Prototipe Alat Enkapsulasi Berbasis Sodium Alginate Dengan Sistem Kontrol Otomatis Dan Berstandar Untuk Produksi Masal (Bidang Kesehatan)
4. Konstruksi Protei Rekombinan dan Respon Imun Domain CIDR1a PFEMP1 Sebagai Kandidat Vaksin Malaria (Bidang Kesehatan)

Secara konseptual Hak Paten merupakan salah satu ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual. Hak kekayaan intelektual termasuk benda tidak berwujud (Immateril). Hak Paten sebagai salah satu ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual hanya diberikan oleh negara kepada inventor di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dan penting untuk mendukung pembangunan dan memajukan kesejahteraan umum.

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yaitu :

“Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas invensi di bidang teknologi, yang memungkinkan penemu untuk melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakannya.”

Pasal 1 ayat (2) dan (3) menjelaskan bahwa:

2. “Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.”
3. “Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.”



Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yaitu :

“Invensi dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.”

Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa :

“Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum:

- a. Tanggal Penerimaan; atau
- b. Tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.”

Sementara itu, ketentuan Pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa :

“Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, Invensi telah:

- a. dipertunjukkan dalam suatu pameran resmi atau dalam suatu pameran yang diakui sebagai pameran resmi, baik yang diselenggarakan di Indonesia maupun di luar negeri;
- b. digunakan di Indonesia atau di luar negeri oleh Inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan; dan/ atau
- c. diumumkan oleh Inventornya dalam:
  1. sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap ujian skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah lain; dan/atau
  2. forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian.”

Selanjutnya, ketentuan Pasal 6 ayat (2) menjelaskan bahwa :

“Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Invensi tersebut.”

Menurut Pasal 19 ayat (1) dinyatakan bahwa:

“Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:

- a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
- b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat ba."rrg atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).”

Pasal 20 ayat (1) dan (2) dikatakan bahwa:

- (1) “Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.
- (2) Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.”

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menjelaskan mengenai subjek paten:

- (1) “Pihak yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau Orang yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan.
- (2) Jika Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas Invensi dimiliki secara bersama-sama oleh para Inventor yang bersangkutan.”

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten disebutkan bahwa :

“Kecuali terbukti lain, pihak yang dianggap sebagai Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai Inventor dalam permohonan.”

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten menyatakan bahwa :

- (1) “Paten diberikan berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan membayar biaya.



- (3) Setiap Permohonan diajukan untuk satu Invensi atau beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi yang saling berkaitan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan baik secara elektronik maupun non-elektronik.”

Namun, tidak semua penemuan dapat diberikan paten. Pasal 9

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten menjelaskan bahwa:

- a. “proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
- b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/ atau hewan;
- c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
- d. makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau
- e. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.”

Dari ketentuan di atas jelas bahwa paten tidak begitu saja diberikan oleh negara, melainkan penemu harus mengajukan permohonan kepada negara<sup>3</sup>. Jika suatu temuan hendak diajukan ke Kantor Paten agar pemohon atau tepatnya pendaftaran dikabulkan, harus memenuhi syarat yakni:

- 1. Penemuan itu harus baru (*Novelty*).
- 2. Mengandung langkah inventif (*Inventive step*).
- 3. Dapat diterapkan dalam industri (*Industrial applicability*).

Di Indonesia suatu paten dapat berakhir sebelum batas waktunya yaitu 20 tahun untuk paten biasa dan 10 tahun untuk paten sederhana, jika:

- a. Selama tiga tahun berturut-turut pemegang paten tidak membayar biaya tahunan, maka paten dinyatakan batal demi hukum

---

<sup>3</sup> Harso Adisumarto, Hak Milik Perindustrian, (Jakarta: Akademika Presindo, 1989), h.11

terhitung sejak tanggal yang menjadi akhir batas waktu kewajiban pembayaran untuk tahun yang ketiga tersebut.

- b. Tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran biaya tahunan berkaitan dengan kewajiban pembayaran biaya tahunan untuk tahun kedelapan belas dan tahun-tahun berikutnya, maka paten dianggap berakhir pada akhir batas waktu kewajiban pembayaran biaya tahunan untuk tahun yang kedelapan belas tersebut<sup>4</sup>.

Pihak penerima, pemegang, atau pemilik paten disebut 'subjek paten', yang kedudukannya bisa dialihkan melalui jual beli, hibah, atau pewarisan. Subjek paten bisa terdiri dari satu atau banyak orang, sesuai dengan proses investasinya. Kalau suatu paten diberikan kepada orang lain selain daripada orang yang berhak atas paten tersebut, maka orang yang berhak atas paten tersebut dapat menggugat secara pidana ke pengadilan sekaligus meminta agar paten tersebut berikut hak-hak yang melekat pada paten tersebut diserahkan kepadanya untuk seluruhnya atau untuk sebagian ataupun untuk dimiliki bersama<sup>5</sup>.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat dewasa ini dalam berbagai bidang memerlukan langkah peningkatan perlindungan terhadap inventor dan pemegang paten. Perlindungan paten diperlukan untuk memotivasi para

---

<sup>4</sup> Winarno J. Perlindungan Hukum Terhadap Paten Yang Terdaftar Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten. *Jurnal Independent*. 2015 Jun 1;3(1):1-20.

<sup>5</sup> Abdul Atsar, S. H. *Hukum Paten*. (Deepublish, 2023).

inventor untuk meningkatkan hasil karya baik secara kuantitas maupun secara kualitas untuk mendorong kesejahteraan bangsa dan negara.<sup>6</sup>

Pemerintah ingin Indonesia mandiri secara ekonomi dengan mendorong inovasi teknologi di sektor-sektor penting dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk memperkuat teknologi Indonesia. Sebelum Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016 disahkan, jumlah paten asing yang terdaftar di Indonesia melonjak pesat. Namun, ada beberapa pelanggaran, di mana paten asing dilarang memamerkan teknologi mereka di pameran resmi di Indonesia, tetapi mereka tetap melakukannya. Ketentuan tentang lisensi wajib paten diatur dalam Pasal 74 sampai 87 Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 dan Pasal 81 sampai 107 Undang-Undang Paten baru Nomor 13 Tahun 2016. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menjelaskan bahwa lisensi wajib adalah izin untuk menggunakan paten yang diberikan oleh Direktorat Jenderal berdasarkan permohonan.

Kekayaan intelektual, khususnya dalam bentuk paten, dianggap sebagai aset ekonomi berharga yang memberikan pemiliknya hak eksklusif yang mendukung pengembangan produk dan penciptaan nilai ekonomi. Peralihan kekayaan intelektual, seperti hak paten, dapat terjadi melalui berbagai mekanisme seperti penjualan atau perjanjian lisensi. Pewarisan HKI diatur oleh undang-undang. Artinya, tanpa perlu akta, HKI otomatis berpindah kepemilikannya kepada ahli waris. Namun, HKI juga dapat

---

<sup>6</sup> Syafrida, Syafrida, et al. Pentingnya Perlindungan Hukum Paten Warga Negara Asing Di Wilayah Indonesia Guna Meningkatkan Investasi Asing. *ADIL: Jurnal Hukum*, 2019, 10.1.

dialihkan secara tertulis dengan akta saat pemiliknya masih hidup, melalui hibah dan wasiat. Pemegang HKI dapat memberikan haknya kepada pihak lain melalui perjanjian tertulis, yang dikenal sebagai lisensi. Lisensi memungkinkan pihak lain menggunakan HKI tanpa memilikinya secara penuh. Peralihan HKI yang dibuat secara tertulis harus dilakukan oleh notaris untuk menghasilkan akta autentik. Akta autentik ini memiliki kekuatan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam peralihan hak HKI.<sup>7</sup>

Hak Kekayaan Intelektual pada hakikatnya merupakan “hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh Negara. Negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Hak Kekayaan Intelektual yang biasa disebut HKI atau *Intellectual Property Right* (IPR) pada dasarnya merupakan hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual seseorang. HKI merupakan konstruksi hukum terhadap perlindungan kekayaan intelektual sebagai hasil cipta karsa penemunya.”<sup>8</sup>

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau *Intellectual Property Right* adalah “hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki para pencipta / penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di

---

<sup>7</sup> Yahanan, Annalisa, and Debbie Aprodette. "Model Akta Notaris Yang Melindungi Para Pihak Dalam Perjanjian Peralihan Hak Atas Varietas Tanaman (PVT)." *Recital Review* 2, no. 1 (2020): 14-25.

<sup>8</sup> Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaksur, Hak Kekayaan Intelektual, (Pekanbaru: Suska Press, 2008),h.39

bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) dibidang teknologi. Karya-karya dibidang hak kekayaan atas intelektual dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi.”<sup>9</sup>

HKI juga merupakan suatu hal yang baru dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat, pengakuan terhadap karya intelektual sudah ada, tetapi hanya berupa pengakuan secara moral dan etika. Masyarakat Indonesia pada dasarnya merupakan suatu komunitas yang komunal dengan tingkat kebersamaan yang tinggi, sehingga hak-hak individu meskipun ada masih kalah oleh kepentingan bersama.”<sup>10</sup>

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sangat penting bagi pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi di Indonesia berupa Hak Cipta, Merek, Paten, Perlindungan Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri dan desain tata letak sirkuit terpadu. Hak Kekayaan Intelektual berbeda dengan Hak Milik Kebendaan, karena Hak atas Kekayaan Intelektual bersifat tidak nyata sehingga tidak mudah hilang, tidak dapat disita dan lebih langgeng. Hak atas Kekayaan Intelektual mengenal adanya Hak Moral dimana pencipta atau penemu tetap melekat bersama hasil ciptaan atau temuannya meskipun hak tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. Hak atas Kekayaan intelektual juga mengenal adanya hak ekonomi dimana para pencipta, penemu dan

---

9 Iswi Hariyani, Proses Pengurusan HAKI yang Benar, (Bandung: PT. Suka Buku, 2010). h. 16

10 Much Nurahmad, Segala Tentang HAKI Indonesia, (Jogjakarta: Buku Biru, 2012), h.17

masyarakat dapat mengambil manfaat ekonomis dari suatu karya cipta atas temuan.<sup>11</sup>

HKI merupakan “hak privat” dimana seorang pencipta/penemu bebas mengajukan ataupun tidak mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya. Sedangkan pemberian hak eksklusif kepada para pelaku HKI (Pencipta, penemu, pendesain, dan sebagainya) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya kreativitasnya, sehingga orang lain ikut terangsang untuk mengembangkan lebih lanjut. Pengembangan hak kekayaan atas intelektual ditentukan melalui mekanisme pasar yang sehat dan diarahkan untuk memajukan masyarakat, sehingga Hak Kekayaan Atas Intelektual mengenal adanya pembatasan tertentu untuk melindungi kepentingan masyarakat. Sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual mendorong adanya sistem dokumentasi yang baik sehingga dapat mencegah timbulnya ciptaan atau temuan yang sama.”<sup>12</sup>

Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual merupakan “permasalahan yang terus berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Istilah tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right*, sebagaimana diatur pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Pengertian dari *Intellectual Property Right* adalah segala sesuatu yang mengatur segala karya yang lahir

---

<sup>11</sup> Alfons, Maria. "Implementasi hak kekayaan intelektual dalam perspektif negara hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017): 301-311.

<sup>12</sup> Iswi hariyani, op cit., h. 16



karena adanya kemampuan intelektual yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (human right).”<sup>13</sup>

Hak kekayaan disini menyangkut pengertian “pemilikan” (*ownership*) yang menyangkut lembaga sosial dan hukum, keduanya selalu terkait dengan “pemilik” (*owner*) dan sesuatu benda yang dimiliki (*something owned*). Secara luas konsep “kepemilikan” dan “kekayaan” apabila dikaitkan dengan “hak”, maka ditinjau dari segi hukum, dikenal hak yang menyangkut kepemilikan dan hak yang menyangkut kebendaan. Pada dasarnya hak kebendaan meliputi juga hak kepemilikan karena kepemilikan senantiasa berhubungan dengan benda tertentu baik secara materiil maupun immaterial. Dengan demikian *Intellectual Property Right* merupakan pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia.<sup>14</sup>

Hak milik intelektual melindungi pemakaian idea dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi. Pemilikannya tidak berupa hasil kemampuan intelektual manusianya yang baru berupa idea tertentu. Hak milik intelektual ini baru ada, bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Kesowo, Bambang. "Pengantar Umum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia." *Kumpulan Makalah, tanpa tahun*. 139

<sup>14</sup> Mandras, Mandras, and Januari Siregar. "Pembatalan Merek di Pengadilan Niaga Medan (Studi Putusan No. 03/merek/2008/pn. niaga/medan)." *JURNAL MERCATORIA* 6.2 (2013): 31.

<sup>15</sup> Ety Susilowati, *Kontrak Alih Teknologi Pada Industri Manufaktur*, Genta Press, Yogyakarta, (2007), hal. 106.

Ditinjau dari segi Hukum Perdata Hak Milik Intelektual senantiasa berhubungan dengan kepemilikan yang terdapat pada Pasal 570 Kitab Undang- Undang Perdata mengatur sebagai berikut:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhdap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bertentang dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.”

Dari ketentuan Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap hak milik mempunyai unsur:

1. Kemampuan untuk menikmati atas benda atau hak yang menjadi obyek hak milik tersebut.
2. Kemampuan untuk mengawasi atau menguasai benda yang menjadi obyek hak milik, misal untuk menglihkan hak milik kepada orang lain.

Hukum memberikan batasan kepada pemiliknya untuk menikmati maupun untuk menguasai atas benda atau hak yang merupakan miliknya tersebut. Pengaturan hak kekayaan intelektual selalu memuat pembatasan terhadap penguasaan atau penggunaan tersebut antara lain:

1. Batas-batas yang diadakan oleh peraturan perundang-undangan,
2. Batas-batas tata kesusilaan dan ketertiban umum, Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa hak kekayaan intelektual tidak boleh bertentangan dengan kesusialaan dan ketertiban umum termasuk pula penggunaan tanda yang bertentangan agama dan moral.

3. Pencabutan hak milik untuk kepentingan masyarakat, asal saja pencabutan hak milik dilakukan berdasar undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi yang layak.<sup>16</sup>

Secara umum peralihan kekayaan intelektual dapat dilakukan dengan cara pewarisan; hibah; wasiat; dan perjanjian. Peralihan hak dengan cara perjanjian memberikan peluang kepada Notaris untuk melaksanakan perannya dalam membuat akta yang diinginkan oleh para pihak.<sup>17</sup>

Hak Cipta adalah kekayaan personal yang dapat disamakan dengan bentuk kekayaan yang lain. Secara khusus pengaturan mengenai pengalihan hak dan hukum hak cipta diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Hak Cipta, bahwa:

- (1) "Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
  - a. pewarisan;
  - b. hibah;
  - c. wakaf;
  - d. wasiat;
  - e. perjanjian tertulis; atau
  - f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Ketentuan mengenai
- (4) Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pengalihan hak cipta ini harus dilakukan secara tertulis baik dengan akta maupun tanpa akta notaris, sehingga pengalihan ini harus berdasarkan

---

<sup>16</sup> Mandras, op cit., hal 33-34

<sup>17</sup> Annalisa, Yahanan, and Elmadiantini Elmadiantini. "Akta Notaril: Keharusan Atau Pilihan Dalam Peralihan Kekayaan intelektual." *Lambung Mangkurat Law Journal* 4.1 (2019): 51-63.

suatu perjanjian.<sup>18</sup> Di samping pengalihan diatas. Undang Undang Hak Cipta juga mengenal adanya sistem lisensi. Dalam sistem ini pencipta memberikan ijin pada pihak lain (penerima lisensi) untuk jangka waktu tertentu dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta. Ada 2 (dua) macam bentuk lisensi, yaitu:

1. Lisensi Non Eksklusif, yaitu dimana pemberi lisensi sudah memberikan lisensi kepada pengguna lisensi tertentu berdasarkan perjanjian lisensi, pemberi lisensi masih tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakannya (mengumumkannya atau memperbanyak ciptaannya).
2. Sedangkan Lisensi Eksklusif, penerima lisensi adalah satu-satunya yang berhak, dan pemberi lisensi tidak dapat melaksanakan sendiri atau melisensikan lebih lanjut kepada pihakpihak ketiga lainnya selama jangka waktu tertentu sebagaimana yang disepakati bersama didalam perjanjian.<sup>19</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat di artikan bahwa Hak Cipta merupakan suatu benda bergerak yang tidak berwujud dan dapat dialihkan kepada pihak lain. Hal ini bisa dilakukan melalui pengalihan sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Hak Cipta atau dengan memberikan lisensi kepada pihak

---

<sup>18</sup> OK, Haji. "Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual." *Jakarta: Raja Grafindo Persada* (2015): 69.

<sup>19</sup> Entjarau, Valencia Gabriella. "Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Lex Privatum* 9, no. 6 (2021).

lain. Dalam sistem yang dianut oleh KUHPerdota, tindakan hukum yang bertujuan untuk mengalihkan atau memindahkan hak kepemilikan atas suatu benda dilakukan melalui dua tahap perjanjian. Hal ini sesuai dengan asas obligatoir dalam hukum perjanjian, yang berarti bahwa perjanjian dianggap sah dan mengikat secara hukum segera setelah para pihak mencapai kesepakatan. Tahap ini disebut tahap obligatoir (*obligatoire overeenkomst*) dan dikonstruksikan sebagai alas hak (titel). Tahap berikutnya adalah pemindahan atau penyerahan hak milik atas benda tersebut.<sup>20</sup>

Tindakan pemindahan hak milik ini dikenal sebagai tahap *zakelijke overeenkomst* atau perjanjian yang bersifat kebendaan. Istilah penyerahan memiliki dua arti: pertama, sebagai tindakan penyerahan kekuasaan belaka ("*feitelijke levering*"); kedua, sebagai tindakan hukum yang bertujuan memindahkan hak milik kepada orang lain ("*juridische levering*"). Dalam berbagai sistem hukum, dikenal dua sistem penyerahan (*levering*): "Causal stelsel" dan "Abstracts stelsel". Dalam stelsel causal, kekuatan penyerahan ditentukan oleh titel dari penyerahan tersebut, sementara dalam stelsel abstrak, penyerahan berlaku terlepas dari titel penyerahan. KUHPerdota menganut sistem causal.<sup>21</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak secara tegas mendefinisikan peristiwa perdata yang dimaksud untuk melakukan peralihan

---

<sup>20</sup> Annalisa, Yahanan, and Elmadiantini Elmadiantini. "Akta Notaril: Keharusan Atau Pilihan Dalam Peralihan Kekayaan intelektual." *Lambung Mangkurat Law Journal* 4.1 (2019): 51-63.

<sup>21</sup> Kesowo, Bambang. "Pengantar Umum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia." *Kumpulan Makalah, tanpa tahun*. 139

hak milik atas hak cipta. Namun, jika kita kembali ke hakikat peristiwa perdata dalam konteks penyerahan kebendaan, dapat dikatakan bahwa yang termasuk dalam peristiwa perdata pengalihan hak milik atas hak cipta adalah tindakan hukum berupa perjanjian yang dibuat oleh dua pihak dengan tujuan mengalihkan hak milik atas kebendaan tertentu. Dalam konteks sederhana, perjanjian yang berhubungan dengan pengalihan hak milik dapat ditemukan dalam ketentuan:

1. Jual beli, yang diatur dalam Bab V Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Tukar menukar, yang diatur dalam Bab VI Buku III Kitab Undangundang Hukum Perdata;
3. Hibah, yang diatur dalam Bab X Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Ketentuan serupa yang berhubungan dengan pengalihan atas hak milik dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut juga dapat kita temui dalam ketentuan Pasal 1686 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mengatur mengenai hibah, yang menentukan bahwa; Hak milik atas benda yang termaksud dalam penghibahan, sekalipun penghibahan ini telah diterima secara sah, tidaklah berpindah kepada penerima hibah, selainnya dengan jalan penyerahan yang dilakukan menurut Pasal 612, Pasal 613 dan Pasal 616 dan selanjutnya. Dengan demikian jelaslah bahwa setiap perbuatan hukum perdata yang bermaksud untuk mengalihkan hak milik, harus memenuhi ketentuan sebagaimana digariskan dalam Pasal 584 Kitab



Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>22</sup>

UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten selanjutnya disebut UU Paten juga menjelaskan terkait pengalihan hak atas paten dalam Pasal 74 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Hak atas paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena: pewarisan; hibah; wasiat; wakaf; perjanjian tertulis; atau sebab lain yang dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten tidak dijelaskan apakah peralihan melalui perjanjian tertulis harus menggunakan akta autentik dan dibuat di Notaris. Berdasarkan hal tersebut, terdapat norma kosong pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten tidak mendefinisikan secara detail perihal pengalihan hak harus menggunakan akta otentik demi kepastian hukum, sedangkan dalam sistem hukum di Indonesia akta otentik hanya dapat dibuat oleh notaris sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Terkait dengan hal tersebut, maka akta notaris sebagai bukti tertulis, diatur juga dalam pasal 1867 KUHPerdota jo pasal 1868 KUHPerdota yang berbunyi:

“bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.”

Sementara itu akta autentik diatur dalam pasal 1868 yang berbunyi:

“Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta

---

<sup>22</sup> Takdir, Takdir. "Perlindungan Dan Pengalihan Atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta)." *Muamalah* 5.2 (2015): 104-113.

dibuatnya, diperlukan dalam hal pengajuan permohonan pencatatan Peralihan hak.”

Dengan demikian jika ada Peralihan hak, maka di bidang Hak Kekayaan Intelektual harus dicatatkan. Atas dasar tersebut maka Peralihan hak yang menggunakan akta notaris dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang membuat perjanjian dan sebagai alat pembuktian yang sempurna.

Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris No.2 tahun 2014 menyebutkan bahwa:

“wewenang utama yang dimiliki oleh notaris adalah membuat suatu akta otentik sehingga keotentikannya suatu akta notaris telah memenuhi otentisitas suatu akta. Syarat akta notaris sebagai akta otentik adalah notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris setiap peralihan hak harus menggunakan akta notarial.”

Namun, dalam menjalankan kewenangan tersebut, notaris belum dapat melaksanakan dengan optimal karena tidak sinkronnya antara Undang-Undang Kekayaan Intelektual dengan Peraturan Pelaksanaannya yang justru tidak mensyaratkan secara tegas akta notariil dilampirkan atau diunggah apabila melakukan permohonan pendaftaran peralihan hak tersebut baik secara elektronik maupun non-elektronik.

Pemegang paten menurut pengertiannya adalah pihak yang mendapat hak eksklusif tersebut, dan orang yang mendapatkan hak eksklusif tersebut

dari inventor<sup>23</sup>. Sebagai contoh adalah kasus antara FWT dengan PT.SKL dan PT. PKBR, pada kasus antara FWT dengan PT. SKL dan PT. PKBR yang dimana dalam kasusnya FWT memiliki suatu paten untuk alat strelisasi kelapa sawit, PT. SKL dan PT. PKBR menggunakan paten tersebut tanpa izin, Dalam Putusan pengadilan 46/Pdt.Sus-Paten/2020/PNNiagaJkt.Pst. Hakim mengadili dengan menolak eksepsi dari PT. SKL dan PT. PKBR dan dalam pokok perkara menolak gugatan FWT terhadap gugatan yang diajukan. Dalam kasus antara FWT dengan PT. SKL dan PT. PKBR, meskipun FWT memiliki paten untuk alat sterilisasi kelapa sawit, PT. SKL dan PT. PKBR menggunakan paten tersebut tanpa izin. Namun, putusan pengadilan menolak gugatan FWT. Kesenjangan terletak pada pelanggaran hak eksklusif yang seharusnya dihindari menurut definisi pemegang paten.

Selain itu, kasus yang terjadi pada Andrew Tanoyo dari PT Lintas Promosi Global yang menggugat PT Karta Indonesia Global atas dugaan pelanggaran hak paten terkait papan dan kotak iklan pada sepeda motor<sup>24</sup>. Meskipun Mahkamah Agung mempertahankan legalitas paten PT Karta Indonesia Global, terdapat kritik terhadap kurangnya optimalitas pelaksanaan perlindungan paten yang menyebabkan pelanggaran hak eksklusif dan kurangnya kontribusi ekonomi. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketidakefektifan dalam pelaksanaan perlindungan paten yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak eksklusif dan kurangnya kontribusi ekonomi. Ini

---

<sup>23</sup> Nov, M. R., & Bustani, S. (2023). Perlindungan Hukum Hak Paten Alat Sterilisasi Untuk Pengolahan Tandan-Tandan Kelapa Sawit. *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(3), 571-580.

<sup>24</sup> Widyanti, K. I., & Santoso, B. Urgensi Pengimplementasian Paten Intenasional Terhadap Pendaftaran Paten Sederhana di Indonesia. *Notarius*, 16(1), 1-17.

dapat menjadi pertentangan dengan tujuan utama perlindungan paten untuk mendorong inovasi dan kontribusi ekonomi.

Ketiga, kasus pembatalan hak paten yang melibatkan PT. Niko Elektronik Indonesia melawan Edijanto. Dalam hal ini PT. Niko Elektronik Indonesia sebagai distributor yang menjalankan kegiatan usaha atas barang berupa dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran telah melakukan pengimporan sejak 16 Februari 2004. Namun setelah menjalankan usahanya selama 5 tahun, PT. Niko Elektronik Indonesia baru mengetahui bahwa Edijanto telah mempunyai pendaftaran paten sederhana atas dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran tersebut tertanggal 4 Januari 2005 dengan No. Pendaftaran ID 0000553s. PT. Niko Elektronik Indonesia memintakan pembatalan paten atas nama Edijanto tersebut kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena tidak memiliki unsur kebaruan dan invensi tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan perlindungan paten. Meskipun PT. Niko Elektronik Indonesia mengajukan pembatalan paten dengan alasan kebaruan dan tidak memenuhi persyaratan, peristiwa ini mengungkapkan ketidakefektifan dalam sistem pendaftaran paten yang memungkinkan munculnya pertentangan setelah berjalannya waktu<sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup> Neltje, J., Camelia, A., Laffaiza, N., Siregar, T. T., & Syahputra, D. H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Berdasarkan Uu No. 13 Tahun 2016 Tentang Hak Paten (Studi Kasus: No. 075 PK/PDT. SUS/2009). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 22125-22131.

Berdasarkan uraian diatas, dalam tesis ini penulis mengambil judul: Keharusan Penggunaan Akta Notariil Untuk Peralihan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Paten No.13 Tahun 2016.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan mengenai penggunaan akta notariil dalam peralihan hak kekayaan intelektual produk baru bioteknologi dalam Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016?
2. Bagaimana peran Notaris dalam menyelesaikan masalah hukum yang timbul dalam peralihan kekayaan intelektual produk baru bioteknologi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengidentifikasi penggunaan akta notariil sesuai peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016.
2. Untuk mempertegas peran Notaris dalam menyelesaikan masalah hukum yang muncul terkait peralihan hak kekayaan intelektual produk bioteknologi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi sebagai bahan acuan mengenai Keharusan penggunaan akta notariil untuk peralihan

kekayaan intelektual produk baru bioteknologi berdasarkan UU Paten No.13 Tahun 2016

2. Hasil Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa, dosen, pengusaha atau pembaca yang tertarik dalam hukum terkait Perlindungan Hukum Terhadap Penemuan Produk Baru Bioteknologi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti
2. Untuk mengembangkan mindset yang sistematis sekaligus mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dibidang hukum terkait Perlindungan Hukum Penemuan Produk Baru Bioteknologi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 Tentang Paten.

#### **1.5 Peristiwa Penelitian**

Peristiwa penelitian ini diambil dari beberapa penelitian terdahulu sebagai panduan penulis untuk penelitian yang akan dilakukan, yang kemudian akan menjadi acuan dan perbandingan dalam melakukan penelitian ini.

Penelitian pertama dilakukan oleh Annalisa & Elmadiantini pada tahun 2019 dengan judul penelitian “Akta Notaril: Keharusan Atau Pilihan



Dalam Peralihan Kekayaan intelektual”<sup>26</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi dan menganalisis Undang-Undang Kekayaan Intelektual terkait dengan keharusan menggunakan akta notariil dalam peralihan kekayaan intelektual. Selain itu juga ingin menganalisis alasan filosofis diperlukan akta notariil dalam peralihan kekayaan intelektual. Secara umum peralihan kekayaan intelektual dapat dilakukan dengan cara pewarisan; hibah; wasiat; dan perjanjian. Peralihan hak dengan cara perjanjian memberikan peluang kepada Notaris untuk melaksanakan perannya dalam membuat akta yang diinginkan oleh para pihak. Sebagai pejabat umum, Notaris diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik, tidak terkecuali akta notariil dalam bidang kekayaan intelektual. Berdasarkan hasil penelitian, ada dua Undang-Undang bidang kekayaan intelektual mengharuskan perjanjian peralihan dibuat berdasarkan akta notariil yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Alasan filosofi dibuatnya perjanjian peralihan dengan akta notariil adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan pembuktian bahwa telah terjadi peralihan hak dalam bentuk tertulis dengan akta notariil. Terkait dengan perjanjian peralihan kekayaan intelektual, Undang-Undang kekayaan intelektual tidak memiliki keseragaman karena tidak semua mengharuskan dengan akta notariil. Kekayaan intelektual merupakan intelektualitas dalam bidang ilmu

---

<sup>26</sup> Annalisa, Y., & Elmadiantini, E. (2019). Akta Notariil: Kewajiban Atau Pilihan Dalam Peralihan Kekayaan intelektual. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 4(1), 51-63.

pengetahuan, seni dan teknologi yang memiliki daya cipta, rasa, dan karsa serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Untuk itu ke depan ada keseragaman perjanjian peralihan hak di bidang kekayaan intelektual perlu dibuat dengan akta notariil.

Perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan dan penelitian pertama terletak pada fokusnya. Penelitian saat ini secara khusus memusatkan perhatian pada keharusan penggunaan akta notariil dalam peralihan hak kekayaan intelektual produk bioteknologi yang didasarkan pada UU Paten No. 13 Tahun 2016. Pertanyaan penelitian mengenai apakah penggunaan akta notariil sesuai dengan ketentuan undang-undang serta peran akta tersebut dalam menangani isu hukum yang mungkin muncul dalam peralihan hak. Di sisi lain, penelitian terdahulu lebih umum dalam pendekatannya, membahas keharusan atau pilihan penggunaan akta notariil dalam peralihan kekayaan intelektual secara luas. Meskipun terdapat perbedaan dalam fokus dan ruang lingkup, kedua penelitian tersebut sama-sama menyoroti pentingnya aspek hukum dalam peralihan hak kekayaan intelektual dan menekankan signifikansi penggunaan akta notariil dalam konteks hukum yang berlaku.

Penelitian kedua dilakukan oleh Sasmita et al pada tahun 2023 dengan judul “Kedudukan Akta Notaris Dalam Terjadinya Peralihan Atas Kekayaan Intelektual”<sup>27</sup>. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kedudukan hukum akta notaris dalam terjadinya peralihan kekayaan intelektual dan peran

---

<sup>27</sup> Sasmita, Ni Putu Ayu Bunga, and I. Nyoman Suyatna. "Kedudukan Akta Notaris Dalam Terjadinya Peralihan Atas Kekayaan Intelektual." *Acta Law Journal* 1.2 (2023): 90-105.

notaris dalam pembuatan akta perjanjian mengenai peralihan kekayaan intelektual. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan bahan pustaka berupa buku-buku dan jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan hukum. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik deskriptif, teknik komparatif dan teknik argumentatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan akta notaris dalam berbagai peraturan perundang-undangan bidang Kekayaan Intelektual, menyatakan dalam pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten diharuskan dibuatnya suatu perjanjian tertulis dihadapan seorang Notaris. Peran Notaris sangatlah penting dalam proses pengalihan kekayaan intelektual, sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta autentik sebagai bukti secara tertulis tentang adanya pemindahan hak atas kekayaan intelektual dan juga Notaris juga memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum guna memberikan pemahaman yang benar tentang peraturan perundang-undangan dalam bidang kekayaan intelektual.

Perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian kedua mencakup fokus, metodologi, dan konteks hukum yang dibahas. Penelitian saat ini difokuskan pada keharusan penggunaan akta notariil dalam peralihan hak kekayaan intelektual produk bioteknologi, sesuai dengan UU Paten No. 13

Tahun 2016. Pertanyaan penelitian menyoroti kepatuhan terhadap undang-undang serta peran akta notariil dalam menangani isu-isu hukum yang mungkin muncul dalam konteks tersebut. Di sisi lain, penelitian terdahulu oleh Sasmita et al. pada tahun 2023 membahas kedudukan hukum akta notaris dalam terjadinya peralihan kekayaan intelektual secara lebih umum. Penelitian tersebut menggunakan metodologi hukum normatif dengan fokus pada kedudukan hukum akta notaris dan peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian peralihan kekayaan intelektual, dengan mempertimbangkan berbagai peraturan perundang-undangan bidang kekayaan intelektual. Meskipun memiliki fokus dan metodologi yang berbeda, kedua penelitian menunjukkan pentingnya aspek hukum dalam peralihan hak kekayaan intelektual serta peran penting akta notariil dalam proses tersebut.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Yahanan & Aprodette pada tahun 2020 dengan judul “Model Akta Notaris Yang Melindungi Para Pihak Dalam Perjanjian Peralihan Hak Atas Varietas Tanaman (PVT)”<sup>28</sup>. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan jenis dan bahan hukum yang diperoleh dari data sekunder, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan teknik penarikan kesimpulan deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah, saat ini model akta Notaris dalam Pengalihan Hak atas Varietas Tanaman belum ada atau belum dibuat secara baku oleh Notaris karena akta pengalihan hak PVT masih dibuat di bawah tangan, padahal, UUPVT

---

<sup>28</sup> Yahanan, Annalisa, and Debbie Aprodette. "Model Akta Notaris Yang Melindungi Para Pihak Dalam Perjanjian Peralihan Hak Atas Varietas Tanaman (PVT)." *Recital Review* 2.1 (2020): 14-25.

mengatur secara tegas bahwa perjanjian pengalihan hak PVT harus menggunakan Akta Notaris. Peran Notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengalihan hak PVT selain membuat akta perjanjian hak PVT yang kemudian dituangkan dalam akta Notaris sebagaimana diatur dalam undang-undang, juga memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian pengalihan hak PVT. Model akta Notaris dalam pengalihan hak atas varietas tanaman yang dapat memberikan perlindungan bagi para pihak (pemulia dan penerima pemulia tanaman) adalah dengan memasukkan isi perjanjian pengalihan hak PVT ke dalam klausul-klausul yang tidak merugikan para pihak yang tidak melanggar asas-asas dalam hukum perjanjian. Akta notaris diperlukan dalam pengalihan hak PVT karena memiliki nilai yang tinggi dimana dalam menciptakan suatu varietas tanaman memerlukan biaya yang relatif mahal dan waktu yang relatif lama, jika dibandingkan dengan kekayaan intelektual lainnya.

Penelitian saat ini dan penelitian ketiga memiliki beberapa perbedaan yang mencolok namun juga beberapa persamaan. Penelitian saat ini, yang membahas keharusan penggunaan akta notariil dalam peralihan hak kekayaan intelektual produk bioteknologi, menekankan kepatuhan terhadap Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016 serta peran akta notariil dalam menangani isu-isu hukum yang mungkin timbul. Sementara itu, penelitian terdahulu, yang mempelajari model akta notaris dalam perjanjian peralihan hak atas Varietas Tanaman (PVT), menyoroti peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian serta memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak.

Persamaan antara keduanya adalah keterlibatan akta notariil dalam peralihan hak, meskipun konteks dan fokus penelitian serta peraturan hukum yang dibahas berbeda.

Penelitian keempat dilakukan oleh Muhamad & Budi pada tahun 2017 dengan judul “Arti Penting Akta Notariil Dalam Peralihan Hak Atas Merek Terdaftar”<sup>29</sup>. Permasalahan dalam Tesis ini: (1) Bagaimana pelaksanaan peralihan hak atas merek terdaftar melalui akta notariil? (2) Bagaimana arti penting dan dampak akta notariil dalam pelaksanaan peralihan atas merek? Untuk menjawab perumusan masalah tersebut dilakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris, Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Ketentuan normatif dan praktik dalam peralihan hak atas merek terdaftar dan arti penting akta notariil dalam peralihan hak atas merek terdaftar. Hasil penelitian ini adalah: (1) Pengalihan hak atas Merek Jasa hanya dapat dilakukan apabila ada jaminan, baik dari pemilik Merek maupun pemegang Merek atau penerima Lisensi, untuk menjaga kualitas jasa yang diperdagangkan. Akta Perjanjian Peralihan Merek “BIG OCEAN” ini dibuat di hadapan notaris dari LIM TJONG SIONG kepada RUDY HARIYANTO. Meskipun di dalam Akta Perjanjian Peralihan Merek “BIG OCEAN” yang dalamnya memenuhi unsur jual beli yang diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (2) Arti penting akta notariil dalam pelaksanaan peralihan atas merek. Suatu akta notaris dikatakan

---

<sup>29</sup> Muhamad, Ishak Magrobi, And Santoso Budi. *Arti Penting Akta Notariil Dalam Peralihan Hak Atas Merek Terdaftar*. Diss. Fakultas Hukum Undip, (2017)



memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian lahir, formil dan materiil, dan memenuhi syarat otentisitas sebagaimana dipersyaratkan dalam UUJN sehingga akta yang telah memenuhi semua persyaratan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan harus dinilai benar, sebelum dapat dibuktikan ketidakbenarannya.

Penelitian sekarang, yang mengamati keharusan penggunaan akta notariil dalam peralihan hak kekayaan intelektual berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten, menetapkan rumusan masalah serta tujuan penelitian yang lebih spesifik terkait dengan penggunaan akta notariil dalam konteks produk bioteknologi baru. Di sisi lain, penelitian keempat yang membahas arti penting akta notariil dalam peralihan hak atas merek terdaftar, meneliti implementasi akta notariil dalam kasus peralihan merek. Meskipun topiknya berbeda, keduanya menyoroti peran akta notariil dalam peralihan hak kekayaan intelektual. Persamaan antara keduanya adalah penekanan pada pentingnya kehadiran akta notariil dalam konteks hukum peralihan hak, meskipun pada konteks yang berbeda-beda.

Penelitian kelima dilakukan oleh Putri & Santoso pada tahun 2023 dengan judul “Fungsi dan Peran Notaris Pada Peralihan Hak Atas Merek Melalui Perjanjian Jual-Beli”<sup>30</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana fungsi dan peran notaris dalam pembuatan akta

---

<sup>30</sup> Putri, Maria Yohesti, and Budi Santoso. "Fungsi dan Peran Notaris Pada Peralihan Hak Atas Merek Melalui Perjanjian Jual-Beli." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5.2 (2023): 1581-1590.

pengalihan hak atas merek melalui perjanjian pengikatan jual beli. Dalam mengkaji jurnal ini, penulis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan pendekatan konseptual dan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Hasil penelitian ini mencatat bahwa menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Akta Notaris (otentik) dalam pengalihan hak atas merek melalui perjanjian jual-beli bukanlah suatu kewajiban tetapi dapat dijadikan pilihan atau alternatif. Akta Notaris (otentik) memiliki kekuatan mengikat dan kekuatan pembuktian yang paling baik, oleh karena itu perjanjian jual beli dengan menggunakan akta Notaris merupakan pilihan yang terbaik. Lebih lanjut, peran Notaris dalam hal pengalihan hak atas merek melalui perjanjian atau jual beli adalah memberikan pemahaman dan perlindungan hukum dengan membuat akta otentik yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak.

Penelitian sekarang dan penelitian kelima memiliki fokus yang berbeda namun juga beberapa persamaan yang dapat ditemukan. Penelitian sekarang menyoroti keharusan penggunaan akta notariil dalam peralihan hak kekayaan intelektual, khususnya terkait produk baru bioteknologi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Di sisi lain, penelitian terdahulu mengulas fungsi dan peran notaris dalam peralihan hak atas merek melalui perjanjian jual-beli, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Meskipun

topiknya berbeda, keduanya menekankan peran akta notariil dalam pembuktian dan perlindungan hukum dalam konteks peralihan hak atas kekayaan intelektual. Perbedaan utamanya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian sekarang berfokus pada peralihan hak kekayaan intelektual produk bioteknologi, sementara penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada peralihan hak atas merek melalui perjanjian jual-beli.

Penelitian keenam dilakukan oleh <sup>31</sup>Trinanda, dkk., pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Peralihan Paten sebagai Objek Wakaf”. Pemilihan analisis mengenai judul paten transisional sebagai objek wakaf, sebagaimana dibahas dalam Pasal 74 Ayat 2(1) Undang-Undang (UU) No. 13 tahun 2016 tentang Paten yang terkait dengan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, dilatarbelakangi oleh perubahan dalam UU Paten yang mengenalkan tambahan mengenai transfer paten melalui wakaf. Secara prinsip, aspek ini sebelumnya telah diperhitungkan dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, sehingga meningkatkan peran transfer paten sebagai objek wakaf. Pergantian kepemilikan paten juga membawa konsekuensi hukum yang signifikan bagi penemu dan pemegang paten. Pemahaman mengenai paten sebagai objek wakaf menciptakan suatu inovasi baru, terutama mengingat bahwa wakaf secara umum lebih terkait dengan objek yang bersifat tidak bergerak, sedangkan paten memiliki potensi besar untuk diwakafkan di Indonesia. Metode penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah

---

<sup>31</sup> Trinanda, M. E., Emirzon, J., & Syaifuddin, M. (2019). Analisis Peralihan Paten sebagai Objek Wakaf. *Lex Lata*, 1(1).

penelitian normatif dengan pendekatan normatif, konseptual, dan historis. Analisis hukum dilakukan melalui berbagai teknik penafsiran, termasuk interpretasi gramatikal, sistematis, resmi, historis, dan teleologis. Hasilnya, penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif dalam merumuskan kesimpulan terhadap pertanyaan yang diajukan dalam penelitian.

Penelitian sekarang dan penelitian keenam memiliki fokus yang berbeda namun juga beberapa persamaan yang dapat ditemukan. Penelitian sekarang memusatkan perhatian pada keharusan penggunaan akta notariil dalam peralihan hak kekayaan intelektual, khususnya terkait produk baru bioteknologi, sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Di sisi lain, penelitian keenam mengulas analisis peralihan paten sebagai objek wakaf, terkait Pasal 74 Ayat 201) Undang-Undang (UU) No. 13 tahun 2016 tentang Paten yang terkait dengan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Meskipun topiknya berbeda, keduanya menekankan pentingnya pemahaman terhadap hukum yang mengatur peralihan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual. Perbedaan utamanya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian sekarang berfokus pada penggunaan akta notariil dalam peralihan hak kekayaan intelektual, sementara penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada analisis peralihan paten sebagai objek wakaf.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, state of the art, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian ini bicara tentang tinjauan teori meliputi definisi notaris dan penjabarannya, akta notarial, peralihan kekayaan intelektual, dan kekuatan hukum akta otentik dalam hal pembuktian. Kemudian pada bab ini juga dijelaskan mengenai tinjauan konseptual berupa produk baru bioteknologi.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bagian ini bicara mengenai jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini merupakan penjelasan dari penelitian yang dilakukan penulis mengenai pokok-pokok permasalahan yang ingin diungkapkan berdasarkan identifikasi masalah yaitu berupa Penggunaan akta notariil untuk peralihan kekayaan intelektual produk baru bioteknologi berdasarkan UU Paten No.13/2016.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini sebagai bagian akhir penulisan penelitian mengenai kesimpulan dan saran sebagai suatu masukan maupun perbaikan dari apa saja yang telah didapatkan selama penelitian.

